



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Wika Widianingsih binti Omay Hidayat**, NIK 6302085707920003, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 17 Juli 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan The Royal Griyaloka, Blok E, No. 2, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang memberikan kuasa kepada H. Ahmad Sulthoni, S.H., & IBM. Andika Supriatman, S.H., C.P.L. advokat/penasehat hukum pada kantor hukum "Insani Law Firm" yang beralamat di Jalan Raya Timpag, Desa Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali (Pondok Pesantren Bali Bina Isani), dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: allohswtnabimuhammadsaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 09/Kuasa Ks/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, sebagai Penggugat.  
melawan

**Pawit Zaeni bin Jahit**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 12 November 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan swasta (karyawan Sinar Mas), tempat tinggal di Jalan Mawar, Gg. 23, No. 8, Banjar Gerogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Tergugat.

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 2 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 09 Juni 2012 dengan Kutipan AKTA Nikah No. 65/04/VI/2012, tertanggal 11 Juni 2012.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perk. Bukit Kapur, RT/RW 004/001, Kelurahan/Desa Karang Liwar, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke Jalan Rajawali, Perum Pesona Rajawali, Blok M, No. 17, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Biyankha Natasyha Zaeni, Perempuan, Lahir di Kotabaru, pada tanggal 20 Februari 2013, Usia 9 (sembilan) Tahun.
  - 3.2. Diylankha Muhammad Attallah Gibran Zaeni, Laki-laki, Lahir di Tabanan, pada tanggal 12 Juni 2017, Usia 4 (empat) Tahun.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat tidak mencerminkan figur seorang suami yang baik dengan

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



sering berkata kasar hingga terkadang membuat Penggugat merasa tersinggung dan sakit hati.

- 4.2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih paham dalam mengambil keputusan ketika ada masalah dalam rumah tangga.
- 4.3. Keluarga Tergugat sering kali ikut campur mengenai urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
- 4.4. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan sejak awal menikah, sehingga nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- 4.5. Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain dan hubungan tersebut telah diakui oleh Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dikarenakan sudah tidak ingin melanjutkan hubungan ikatan perkawinan ini dengan Penggugat, Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pawit Zaeni bin Jahit) terhadap Penggugat (Wika Widianingsih binti Omay Hidayat).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbnan tanggal 3 Juni 2022 dan tanggal 13 Juni 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Penggugat atas nama H. Ahmad Sulthoni, S.H., & IBM. Andika Supriatman, S.H., C.P.L. advokat/penasehat hukum pada kantor hukum "Insani Law Firm" yang beralamat di Jalan Raya Timpag, Desa Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali (Pondok Pesantren Bali Bina Isani), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 09/Kuasa Ks/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, dan berita acara sumpah Advokat, serta kartu tanda pengenalan Advokat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/04/VI/2012, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 11 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P.

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Heny Amirah binti Hamidan, tempat tanggal lahir Denpasar, 23 September 2000, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kartini RT.05, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di persidangan mengaku sebagai Teman Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat bernama Pawit Zaeni.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelumpang Hulu Kotabaru Kalimantan Selatan selama 3 tahun, kemudian berpindah ke Perumahan Rajawali Tabanan sampai dengan awal tahun 2021.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Tergugat.
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Griyaloka Tabanan sejak awal tahun 2021, dan Tergugat tetap tinggal di Perumahan Rajawali Tabanan sampai sekarang.
  - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sejak awal menikah Tergugat jarang memberikan nafkah dan tidak terbuka terhadap keuangan, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta Tergugat sering berkata kasar dan memaki kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Sinar Mas Tabanan, dan penghasilannya digunakan untuk kebutuhan pribadinya.
- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat juga telah ketahuan berhubungan dengan wanita lain, dan saksi mengetahui bahwa Tergugat telah mengakuinya.
- Bahwa persisnya pada tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa sejak lebih kurang 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling mempedulikan lagi dan bahkan tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. Irwanto bin Saharudin, tempat tanggal lahir Denpasar, 16 Desember 1993, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kartini, Gg. Pura Pasek, Banjar Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di persidangan mengaku sebagai Teman Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat bernama Pawit Zaeni, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 2,5 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelumpang

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbnan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Kotabaru Kalimantan Selatan, kemudian berpindah ke Perumahan Rajawali Tabanan sampai dengan tahun 2021.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Griyaloka Tabanan sejak tahun 2021, dan Tergugat tetap tinggal di Perumahan Rajawali Tabanan sampai sekarang.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain, dan sering diketahui oleh Penggugat dan saksi mengetahui bahwa Tergugat telah mengakuinya.
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita yang dekat dengan Tergugat tersebut.
- Bahwa selain masalah tersebut, disebabkan karena sejak awal menikah Tergugat tidak terbuka terhadap keuangan dan jarang menafkahi, serta Tergugat sering berkata kasar seperti melontarkan kata “bajingan”.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Sinar Mas Tabanan, dan penghasilannya digunakan untuk kebutuhan pribadinya, dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa persisnya pada tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa sejak lebih kurang 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling peduli lagi dan bahkan tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya damai,

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada H. Ahmad Sulthoni, S.H., & IBM. Andika Supriatman, S.H., C.P.L. advokat/penasehat hukum pada kantor hukum "Insani Law Firm" yang beralamat di Jalan Raya Timpag, Desa Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali (Pondok Pesantren Bali Bina Isani), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 09/Kuasa Ks/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Kuasa Hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau Kuasa Hukum yang sah dan dapat beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Juni 2012 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 154 Ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mencerminkan figur seorang suami

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dengan sering berkata kasar, antara Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih paham dalam mengambil keputusan ketika ada masalah dalam rumah tangga, keluarga Tergugat sering kali ikut campur mengenai urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan sejak awal menikah, sehingga nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain dan hubungan tersebut telah diakui oleh Tergugat, dan puncaknya pada tahun 2021 Tergugat mengusir Penggugat dikarenakan sudah tidak ingin melanjutkan hubungan ikatan perkawinan, Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat.

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap perlu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Heny Amirah binti Hamidan dan Irwanto bin Saharudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2019, karena sejak awal menikah Tergugat jarang memberikan nafkah dan tidak terbuka terhadap keuangan, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat juga telah ketahuan berhubungan dengan wanita lain, kedua saksi Penggugat mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa telah dilakukan musyawarah antara kedua keluarga namun tidak berhasil, serta kedua saksi Penggugat juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021 hingga sekarang. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa atas kesimpulan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, Majelis Hakim menilai kesimpulan Penggugat tidak menimbulkan akibat hukum baru karena masih sejalan dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu patut untuk diterima.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, alat-alat bukti serta kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Juni 2012.

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2019 yang disebabkan karena sejak awal menikah Tergugat jarang memberikan nafkah dan tidak terbuka terhadap keuangan, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat juga telah ketahuan berhubungan dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang dan selama berpisah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan kewajibannya selayaknya suami istri.
- Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil, serta Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekian lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatian yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga sakinah *mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi.

Menimbang, bahwa menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

- دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga perkara tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat (1) *R.Bg.* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Halaman 16 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak *ba'in sughra* sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya, bahwa talak *ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan berkas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pawit Zaeni bin Jahit) terhadap Penggugat (Wika Widianingsih binti Omay Hidayat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I.,

Halaman 17 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Abdul Halim, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.**

**Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Lailatul Khoiriyah, S.H.I.**

Panitera,

**Abdul Halim, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK  | : Rp50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan        | : Rp200.000,00 |
| 3. Biaya PNBP             |                |
| - Pendaftaran             | : Rp30.000,00  |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00  |
| - Redaksi                 | : Rp10.000,00  |
| 4. <u>Biaya Meterai</u>   | : Rp10.000,00  |
| Jumlah                    | : Rp320.000,00 |
- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbna